

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA

Journal homepage:

<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

PERTANGGUNGJAWABAN ORANGTUA KANDUNG DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIALAMI OLEH ANAK SEBAGAI TERSANGKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN

Rachmad Wijayanto¹, Francisca Romana Harjiyatni², Hartanti³

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of criminal liability by parents as a result of traffic accidents experienced by children in the area of Polres Sleman and criminal alternative in order to be legal protection for children and fulfillment of human rights of children, because in principle the accident that befell children general there is certainly a parent's share is not wise in making decisions.

The approach used by the author is the normative juridical approach. Normative research is a legal research conducted by examining library materials or secondary. The research conducted by the writer is to analyze how the criminal responsibility done by the parent as a result of the traffic accidents case experienced by the child in Sleman Police area and criminal alternative in order to be able to legal protection for children and the fulfillment of the human rights of the child.

The criminal liability of the parent in case of traffic accidents experienced by the Child in the Sleman Police territory in the application can not be done, because based on the elements of criminal offense in the liability process must be done by the person doing the act intentionally or negligence, positively applicable in Indonesia under Article 77 of the Indonesian Criminal Code states that "The authority to prosecute the crime shall be abolished if the defendant dies." Based on this matter it shows that a criminal act will disappear by itself when the person committing the crime has died, meaning that criminal liability is a part of personal responsibility, other than that alternative criminal responsibility if parents can not do it, then based on the existing positive law alternative criminal responsibility is not implemented, this is because the offender in this case has died, because it has been denied his criminal responsibility cannot be imposed, because the proceedings of the case under Article 77 of the Criminal Code of prosecution are deleted by law. The problem that arises is the existence of compensation or compensation so this process is not from the accountability process criminal, but more moral reason as human beings to be responsible.

Keywords: Criminal Accountability, Parents, Traffic Accidents

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. PENDAHULUAN

Permasalahan yang berkaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak khususnya Kepolisian sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas, maka untuk menyikapi hal yang terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas harus disikapi secara serius karena akibat kecelakaan ini telah banyak korban, baik itu korban luka-luka atau korban meninggal dunia, hal ini sangat ironis jika melihat nyawa manusia yang meninggal dunia sia-sia dikarenakan menjadi korban pelanggaran lalu lintas dalam bentuk kecelakaan, padahal keberadaan kendaraan bertujuan untuk mempermudah manusia menjangkau akses, maka sebagai sesama pengguna jalan, seharusnya menggunakan jalan secara bijak dan menghormati sesama pengendara demi kepentingan bersama, hal serupa juga diungkapkan oleh C.S.T Kansil sebagai berikut:

“Bahwa transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat,

lancar, tertib, teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.”⁴

Permasalahan yang timbul akibat dari tidak bijaknya pengguna jalan, akan berakibat kecelakaan yang memakan korban. Biasanya masih banyak pengendara sepeda motor dan mobil yang belum taat dengan peraturan, selain itu masih banyak pengendara sepeda motor yang dikendalikan oleh anak di bawah umur. Contoh kasus pelaku kecelakaan lalu-lintas yang menjadi perhatian nasional dengan pelaku anak adalah anak seorang artis terkenal yang memicu kecelakaan di jalan tol. Kejadian pada Minggu dinihari 8 September 2013 itu menimbulkan tujuh korban tewas dan beberapa korban luka berat. Pelaku yang masih anak di bawah umur ini mengemudi mobil sedan dengan kecepatan tinggi. Akibat dari kecelakaan di Km 8+200 Tol Jagorawi, Jakarta

⁴ C.S.T Kansil, 2004, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta, hlm. 43.

Timur itu pelaku dituntut satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun ditambah denda Rp 50 juta atau subsider tiga bulan kerja sosial. Pelaku dituduh bersalah melanggar pasal 310 ayat 1, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan tersebut menambah panjang angka kecelakaan yang melibatkan anak-anak di bawah 16 tahun. Contoh tersebut menjadi barometer bahwa pelanggaran lalu lintas yang awalnya dianggap pelanggaran ringan, namun ketika pengendara kurang bijak dalam berkendara karena faktor usia, atau hal lainnya tentu akan membuat celaka bagi orang lain.

Berdasarkan kasus diatas, kemungkinan anak sebagai pelaku sekaligus korban kecelakaan sangat dimungkinkan, karena didapati kasus kecelakaan yang melibatkan anak seringkali sangat dipengaruhi oleh tindakan anak itu sendiri yang kurang cakap dan tidak berhati-hatinya anak dalam berkendara. Banyak anak yang mengendarai sepeda motor karena tidak bijak dengan menggunakan kecepatan yang tidak wajar sehingga anak tidak dapat mengendalikan kendaraan tersebut

yang akhirnya menimbulkan kecelakaan tunggal yang berakibat anak menjadi korban sampai meninggal dunia, hal ini jika dibiarkan saja akan menimbulkan permasalahan dalam berkendara yang bijak serta akan merugikan anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan.

Permasalahan tersebut kemungkinan juga terjadi di wilayah Sleman, hal ini dapat dilihat dari penambahan yang luar 466ias kendaraan setiap tahunnya sehingga memberikan potensi terhadap kecelakaan lalu lintas yang tinggi. Sementara itu data dokumentasi catatan satuan Satlantas Polres Sleman mengenai kecelakaan kendaraan bermotor menunjukkan bahwa:

“Jumlah korban kecelakaan sejumlah 1.260 orang dengan 160 orang meninggal dunia, 24 luka berat dan 1.850 luka ringan. Jumlah kerugian yang ditanggung sebesar 1.325.000.550 rupiah. Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya kerugian yang luar biasa baik korban jiwa, luka, cacat maupun kerugian materiil. Sebagian besar penyebab kecelakaan justru disebabkan oleh kecerobohan dan berbagai pelanggaran.”⁵

Mengacu pada kecelakaan diatas tidak menutup kemungkinan

⁵ Data Lantas Polres Sleman, tanggal 5 Oktober 2016.

anak-anak mengalami kecelakaan tunggal dan menjadi korban bahkan sampai meninggal dunia, maka berdasarkan proses yang demikian ini secara hukum pertanggungjawaban pidananya akan dilibatkan pada siapa karena kondisi anak yang menjadi korban kecelakaan tidak berdiri sendiri, maka dimungkinkan pertanggungjawaban jatuh kepada orangtua, hal ini dilakukan untuk memberikan permasalahan perlindungan bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya.

Berdasarkan fenomena tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan meminta pertanggungjawaban terhadap orangtua hal yang wajar, karena orangtua telah memberikan fasilitas terhadap anak untuk mengendarai kendaraan sehingga tidak disadari ketika anak mengendarai di jalan raya mengakibatkan kecelakaan dan anak menjadi korban tunggal dengan kondisi anak meninggal dunia, sehingga dengan upaya tanggungjawab pidana yang ditanggung oleh orang tua adalah langkah untuk memberikan efek

bahwa pengawasan terhadap anak sangat penting.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban orangtua dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak sebagai tersangka di wilayah hukum Polres Sleman?
2. Bagaimanakah alternatif penyelesaian perkara pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai tersangka apabila meninggal dunia?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian mengenai Pertanggungjawaban Orang tua Kandung dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak sebagai tersangka di wilayah hukum Polres Sleman adalah penelitian hukum yang menggunakan aspek yuridis normatif atau jenis penelitian normatif dengan metode analisa bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

sekunder".⁶ Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan, Yurisprudensi, jurnal-jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan tentu dilakukan diperkaya dengan data-data lapangan.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki "dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani".⁷ Penulis menggunakan pendekatan

undang-undang (*statute approach*) bertujuan untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh orangtua kandung sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap anak dalam menghadapi kasus hukum dapat terlihat telah sesuai dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana untuk mewujudkan perlindungan bagi anak-anak.

2. Sumber Data

Terkait untuk menjawab dari rumusan masalah penelitian, maka dilakukanlah penelitian secara langsung di lapangan tujuannya guna mendapatkan sumber data yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan berdasarkan data lapangan tersebut dapat memecahkan permasalahan dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data yang berupa keterangan-keterangan

⁶ Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penanganan pertanggungjawaban orangtua kadung dalam kasus kecelakaan yang ada di wilayah hukum Polres Sleman. Narasumber tersebut seperti Kasat Lantas Polres Sleman, Kanit Laka Lantas Polres Sleman dan Penyidik Laka Lantas Polres Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data data penelitian dari data sekunder ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi sebagai berikut:
Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang mengacu pada buku-buku hukum, karya ilmiah atau penelitian hukum dan lain-lain sehingga dari bahan tersebut dapat membantu untuk menganalisa dan memahami obyek penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memiliki relevansinya dengan pokok permasalahan sehingga memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder agar dapat memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum tersier tersebut seperti berita dari media online, media cetak, kamus Tujuannya dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga dapat dipahami secara komperhensip.

3. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, maka lokasi penelitian

dilakukan adalah wilayah hukum Polres Sleman tempatnya Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Sleman dengan obyek penelitian terkait dengan pertanggungjawaban orangtua dalam kasus tindak pidana kecelakaan yang dialami anak di wilayah hukum Polres Sleman.

Penelitian di Polres Sleman ini dilakukan untuk memperoleh data primer dari narasumber dan data-data sekunder berupa dokumen-dokumen. Berdasarkan dari data tersebut kemudian dilakukan penelaahan yang mendalam dengan menganalisis, sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan oleh orangtua kandung dalam kasus kecelakaan yang dialami oleh anak dapat memberikan dampak yang positif dalam proses penegakan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pemaparan bahwa penelitin ini adalah penelitian yuridis normatif, maka untuk melakukan analisis yang komperhensif penulis membutuhkan data, untuk mendapatkan data ada beberapa hal yang dilakukan penulis dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi dan Kepustakaan

Dalam memperoleh data dari studi dokumentasi dan kepustakaan, penulis melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dalam pembahasan penelitian ini. Tujuannya agar data kepustakaan yang ditelaah sesuai dengan tema yang diangkat yaitu mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh orangtua kandung dalam kasus kecelakaan yang dialami oleh anak di wilayah hukum Polres Sleman, dari proses pertanggungjawaban pidana dapat diketemukan bentuk penegakan hukum yang baru untuk memberikan terobosan hukum.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang dilakukan oleh penulis melalui tatap muka langsung terhadap para narasumber yang penulis anggap berkompeten karena tugas dan kedudukan dalam penanganan penyelesaian kasus kecelakaan yang menjadi pelaku anak. Dalam

hal ini penulis melakukan wawancara dengan petugas Kasat Lantas Polres Sleman dan Kanit Laka Lantas Polres Slemanserta penyidik yang memiliki kompetensi dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas.

c. Observasi

Observasi adalah bentuk pengamatan langsung dilakukan oleh penulis melalui aktifitas yang terjadi serta apa yang dialami penulis pada saat penelitian penulis lakukan. Dalam melakukan observasi kebanyakan dari pengalaman penulis berdasarkan peristiwa terjadi dalam proses penegakan hukum pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak di bawah umur serta konsep pertanggungjawaban seperti apa yang diberlakukan Polres Sleman dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak baik itu menjadi pelaku ataupun menjadi korban ataupun korban dan pelaku.

5. Narasumber

Berdasarkan dari lokasi penelitian di Polres Sleman, maka narasumber yang diwawancarai antara lain:

- a. AKP. M. Faisal Pratama, S.I.K., S.H., M.H., selaku Kasat Lalu Lintas Polres Sleman.
- b. IPTU. Rahandi Gusti Pradana, S.I.K., selaku Kanit Laka Lantas Polres Sleman.
- c. BRIGADIR Gigih Nurdianto, S.H., selaku penyidik lalu lintas Polres Sleman.

6. Metode Analisa Data

Dalam melakukan metode analisa data, setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif, yaitu “metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan”.⁸

⁸ Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditiya Bakti, 471

Tujuannya dari analisa ini agar diperoleh jawaban atas permasalahan penelitian ini, yaitu pertanggungjawaban pidana orangtua kandung dalam kasus kecelakaan yang melibatkan anak.

Berdasarkan dari analisa diketahui bentuk pertanggungjawaban orangtua dalam kasus tindak pidana kecelakaan yang dialami anak, serta dengan adanya peratanggungjawaban yang diterapkan tersebut dapat memberikan perlindungan bagi anak sesuai hak-hak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selain itu jika orangtua tidak dapat bertanggungjawab secara pidana maka alternatif pemidanaan yang dilakukan oleh Polres Sleman guna menekan kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak atau korban anak. Tujuannya dengan adanya pertanggungjawaban pidana orangtua kandung harapannya dapat menekan anak

untuk dapat terhindar dari kecelakaan.

D. PEMBAHASAN

1. Penerapan Pertanggungjawaban Kepada Orangtua Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Dialami oleh Anak sebagai Tersangka di Wilayah Hukum Polres Sleman

Permasalahan yang ada dalam berlalu lintas jika dibiarkan akan menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang sulit diurai, hal ini dikarenakan lalu lintas adalah bagian dari akses masyarakat untuk dapat menggunakan dan menikmati fasilitas yang ada, apalagi kondisi kepadatan dan penguraian masalah lalu lintas seperti saat ini ternyata hampir dialami seluruh Indonesia salah satunya yang terjadi di Sleman.

Permasalahan kecelakaan yang terjadi ini, ternyata setiap tahunnya tidak bisa hilang begitu saja, bahkan prosesnya dalam kasus kecelakaan yang menjadikan anak sebagai pelaku begitu ada setiap tahunnya, hal ini tentu menjadikan permasalahan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat modern seperti saat ini, karena disatu sisi dengan adanya

Bandung, hlm. 50.

kendaraan akses dalam segala hal dapat terjangkau, tetapi dengan adanya kendaraan pula permasalahan sosial timbul.

Terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Sleman dalam kurun tahun 2017 saja telah banyak melibatkan anak-anak pada saat terjadinya kecelakaan dan kedudukan anak dalam kecelakaan tersebut bisa menjadi korban ataupun pelaku, hal ini dapat dilihat dari data berikut ini:

Tabel 1.

Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak

No	Tahun	Jumlah Kasus Kecelakaan	Tersangka
1	2016	147	53
2	2017	43	11

Sumber: Polres Sleman, 2018

Melihat data tersebut memang dari tahun 2016, 2017 mengalami penurunan kasus kecelakaan yang melibatkan anak, namun demikian permasalahan tentang kecelakaan yang melibatkan anak sebagai pelaku segera diselesaikan, hal ini juga diutarakan oleh Kasat Lantas Polres

Sleman terkait dengan penurunan angka kecelakaan yang mengatakan bahwa:

“Memang kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak di wilayah Hukum Polres Sleman mengalami penurunan, hal ini juga terlihat pada tahun 2018 saat ini memang kasus kecelakaan yang melibatkan anak tidak begitu signifikan, untuk itu patut disyukuri dengan penurunan tersebut.”⁹

Peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan melibatkan anak menunjukkan bahwa penanganan dan perlindungan hukum bagi anak akan terganggu akibat keterlibatan anak dengan masalah lalu lintas, terganggunya perlindungan anak dapat berupa mengalami luka-luka baik itu luka berat maupun luka ringan atau bahkan meninggal dunia, padahal jika mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 menyebutkan anak harus mendapat perlindungan agar hak-hak anak dapat terlindungi, hal itu dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 4

⁹ Wawancara dengan M. Faisal Pratama, selaku Kasat Lalu Lintas Polres Sleman, pada tanggal 20 Juli 2018.

- (1) Setiap anak berhak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- (2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- (3) Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan dalam bimbingan orang tuanya;
- (4) Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, atau oleh orang lain bila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak;
- (5) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- (6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- (7) Bagi anak cacat berhak pendidikan luar biasa, dan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus;
- (8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya sesuai demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- (9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya;
- (10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- (11) Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, penyalahgunaan, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya;
- (12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan;
- (14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi;
- (15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

- (16) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- (17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- (18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
- (19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan bagaimana perlindungan hukum bagi anak ketika terlibat dalam masalah hukum harus dilakukan, bahkan tidak sampai dalam hal perlindungan terkait nyawa anak. Biasanya kecelakaan yang terjadi dengan anak adalah akibat peran serta orangtua dalam pengawasan dan pengawasan terhadap pergaulan anak tidak bisa efektif, sehingga anak dapat

terpengaruh dengan lingkungan sekitar atau bahkan lingkungan keluarga.

Proses pelibatan anak dalam kasus kecelakaan ini menunjukkan bahwa anak menjadi permasalahan dalam hal penyelesaian masalah lalu lintas, karena jika anak tersebut terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban yang ada lawannya, maka proses pemidanaan bagi anak tetap berjalan sebagaimana mestinya hal ini diutarakan Kasat Lantas Polres Sleman sebagai berikut:

Penegakan hukum dalam masalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak hendaknya segera dilakukan dengan proses penegakan hukum yang berlaku, namun demikian proses hukum yang terjadi tetap harus melindungi kedudukan pelaku sebagai anak, karena dalam proses penyelesaian kasus kecelakaan yang melibatkan anak selagi ada cara diselesaikan dengan jalan hukum ada upaya mediasi.¹⁰

Mengacu pada pernyataan tersebut jika proses hukum tetap diupayakan maka ada secara konstitusi memiliki upaya penegakan hukum dengan berpedoman

¹⁰ Wawancara dengan M. Faisal Pratama, selaku Kasat Lantas Polres Sleman, pada tanggal 20 Juli 2018.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

untuk dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat anak dengan penerapan prinsip *restorative justice* dengan memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar menjadi lebih anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *restorative justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan dengan cara hukuman yang mendidik, hal itu diutarakan oleh Kanit Laka Lantas Polres Sleman sebagai berikut:

Proses dalam penyelesaian melalui hukum yang melibatkan anak dengan cara deversi. Proses deversi ini adalah langkah untuk

mencari jalan tengah dalam proses penegakan hukum yang hendak dijalani oleh anak ketika dirinya menjadi tersangka kasus kecelakaan, tujuannya agar dalam penegakan hukum dapat mewujudkan keadilan restoratif bagi anak.¹¹

Pernyataan tersebut menunjukkan proses hukum yang diberikan terhadap anak lebih menekankan upaya deversi tujuannya agar kepentingan pelaku kedepan tidak terputus akibat proses hukum, hal tersebut sebagaimana tertera dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (3)

Proses Deversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat;
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berlandaskan hal tersebut itu jika anak sebagai tersangka dan pasca terjadinya kecelakaan dirinya masih hidup serta dapat bertanggungjawab maka

¹¹ Wawancara dengan Rahandi Gusti Pradana, selaku Kanit Laka Polres Sleman pada 21 Juli 2018.

dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi karena prinsip pokok tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan seseorang atau atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya unsur kesalahan tersebut, hal ini jelas dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada hakekatnya proses pemidanaan dalam bertanggungjawab pidana harus dilalui anak dengan memakai koridor undang-undang tersebut sehingga proses dari penegakan hukum tersebut dapat diakomodasi untuk mendapatkan kepastian hukum.

Permasalahan yang timbul adalah ketika anak yang dirinya menjadi tersangka namun meninggal atau bahkan mengalami kecelakaan tunggal dan meninggal dunia, maka pertanggungjawabannya belum dapat ditentukan. Sebagaimana mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 ayat (19) yaitu "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya".

Berdasarkan hal ini jelas menunjukan bahwa kepastian hukum dalam proses hukum bagi anak yang menjadi korban ataupun tersangka hendaknya tetap diberlakukan dan diproses hukum yang berlaku hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 211 KUHP menyebutkan yaitu:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan jalan;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan yang sah atau tanda bukti yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa;
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudian oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadengan dengan kendaraan lain;

- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda motor kendaraan yang bersangkutan;
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengaturan lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan;
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang;
- h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Mengacu pada Pasal 211 huruf c menunjukkan bahwa membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudian oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi, dapat dilakukan pemeriksaan di pengadilan, artinya proses pemeriksaan yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi dapat diajukan proses pemeriksaan bagi tersangka yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, namun demikian proses hukum apabila melibatkan anak dan seorang anak tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dalam perawatan

atau pemeriksaan meninggal dunia, maka proses hukumnya tidak dapat dilanjutkan hal ini mengacu pada Pasal 77 KUHP menyatakan bahwa "Kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia". Berdasarkan pasal tersebut maka pelimpahan pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua dalam bertanggungjawab pidana berdasarkan hukum positif tidak dapat diberlakukan, hal ini dilakukan karena pada hakekatnya dalam pertanggungjawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Hal ini juga diutarakan oleh salah satu penyidik yaitu:

"Dalam proses pertanggungjawaban pidana ketika seseorang meninggal dunia baik itu anak ataupun orang dewasa penerapan pidananya dilakukan dengan cara penghentian perkara, hal ini dikarenakan, jika pelimpahan pertanggungjawaban pidana tersebut dilakukan oleh orangtua kandung maka secara hukum positif belum mengaturnya, maka ketika ketika penentuan tersangkanya sudah cakap hukum (DEWASA) maka diterapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas

namun jikatersangkanya adalah anak dibawah umur sebagaimana untuk memberikan perlindungan anak yang diamanatkan sesuai amanat UU perlindungan anak maka kepastian hukumnya diterapkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan proses terlebih dahulu sidang deversi.¹²

Mencegah supaya kecelakaan tidak terjadi dan mengakibatkan nyawa hilang sia-sia setidaknya sebagai salah satu bagian dalam proses penegakan hukum yang ada tentu hukum dapat terlaksana dengan baik dan benar ketika masyarakat dapat melakukan ketaatan hukum dengan tujuan agar masyarakat terlindungi, karena kedudukan hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia tanpa terkecuali. Oleh sebab itu hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia dapat terlindungi.

Kepatuhan atau ketaatan hukum pada hakikatnya adalah "serangkaian perilaku seseorang atau subjek hukum yang menunjukkan nilai taat, patuh, setia,

¹² Wawancara dengan Gigih Murdianto, selaku Penyidik Laka Lantas Polres Sleman, pada tanggal 24 Juli 2018.

teratur dan tertib terhadap peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan).¹³ Menurut Ali bahwa kepatuhan hukum atau ketaatan hukum adalah "kesadaran hukum yang positif, sementara itu ketidaktaatan hukum padahal yang bersangkutan memiliki kesadaran hukum, berarti kesadaran hukum yang dipunyainya adalah kesadaran hukum yang negatif."¹⁴ Proses memfasilitasi anak dengan kendaraan bermotor adalah langkah yang baik dalam proses pengenalan terhadap anak dalam hal permasalahan lingkungannya, namun demikian tetap tidak terlepas dari kontrol yang ada, sehingga akan dapat menekan kecelakaan yang anak alami.

Merespon dalam menekan hal tersebut tentu harus dibarengi dengan proses penegakan hukum Menurut Alam, khususnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, maka upaya-upaya penanggulangannya dalam penegakannya dapat dilakukan dengan

¹³ Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung, hlm. 59.

¹⁴ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 38.

tiga cara, yaitu dengan upaya Pre-Emtif, upaya Preventif (pencegahan) dan upaya Represif (penindakan)¹⁵:

a. Upaya Pre-Emtif.

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Upaya Preventif (Pencegahan).

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha

untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulangi kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (residivis).

c. Upaya Represif (Penindakan).

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya-upaya penindakan ini hendaknya didukung oleh masyarakat agar hukum dapat berlangsung secara damai, karena hukum akan dapat berkerja dan memenuhi dengan kebutuhan masyarakat ketika peran serta

¹⁵ A. S. Alam dan Ilyas Amir, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 78.

masyarakat terlibat langsung dalam masalah penegakan hukum salah satunya dapat dibiasakan dengan pendidikan berlalu lintas dengan baik dan benar sesuai dengan aturan undang undang seperti membiasakan anak memakai helm pada saat berkendara, hal ini menunjukkan sikap hormat terhadap hukum, sehingga dengan sikap hormat tersebut perlindungan untuk anak dari peristiwa hukum yang akan merugikan diri anak akan tercapai, sehingga pencerminan dari "keadilan sosial bagi rakyat Indonesia" sebagaimana tertera dalam sila ke 5 (lima) dapat terpenuhi bagi anak.

2. Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur apabila Orang Tua tidak Mampu Bertanggungjawab

Peranan dalam proses penyelesaian kasus kecelakaan ini dilakukan dengan cara melakukan upaya mediasi untuk diketemukan titik temu dalam proses penyelesaian kasus kecelakaan, hal ini diungkapkan oleh Kasat Lantas Polres Sleman sebagai berikut:

Proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus

kecelakaan yang melibatkan anak pada prinsipnya awalnya dimulai terlebih dahulu dengan cara mencari titik temu, antara korban dan pelaku, tujuannya agar proses hukum yang melibatkan anak ini tidak segera mungkin untuk dilimpahkan ke proses persidangan dengan alasan kedudukan anak terlindungi, posisi Polisi dalam kasus kecelakaan ini adalah menjadi fasilitator dalam hal mediasi.¹⁶

Mengacu pada pernyataan ini dalam pelaksanaan inti dari bentuk alternatif pertanggungjawaban adalah melindungi pelaku anak serta memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Pelaksanaan dari perlindungan hukum tersebut terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. "Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana".¹⁷ Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

a. Asas manfaat.

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi

¹⁶ Wawancara dengan M. Faisal Pratama, selaku Kasat Lalu Lintas Polres Sleman, pada tanggal 20 Juli 2018.

¹⁷ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm .50.

tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

b. Asas keadilan.

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

c. Asas keseimbangan.

Tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

d. Asas kepastian hukum.

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.¹⁸

Mengacu pada asas hukum yang ada apabila pertanggungjawaban pidana

dalam untuk menjalankan proses pemidanaan tidak dimungkinkan bahkan tidak bisa menjalankan, maka mengacu dari hal tersebut dapat dilakukan upaya-upaya pertanggungjawaban pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu sebagai berikut:

a. Ganti Rugi

Dasar hukum mengenai ganti rugi mengenai penggabungan gugatan perkara berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, akan dilakukan jika pada proses pemeriksaan di pengadilan memunculkan kerugian bagi orang lain. Tetapi bentuk perlindungan ini tidak mengarah sepenuhnya pada Tindak Pidana Perdagangan Orang akan tetapi bentuk ganti rugi ini termasuk sebagai salah satu perlindungan terhadap korban. Terdapat juga pada Pasal 31 ayat (1) Rancangan KUHAP menyangkut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana.

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

- 1) Meringankan penderitaan korban.

¹⁸ Dikdik. M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 164.

- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
- 4) Mempermudah proses peradilan.
- 5) Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan belas dendam.¹⁹

b. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Maksud dari kompensasi adalah "sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana

untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum".²⁰ Dasar hukum mengenai perlindungan hukum ini terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pada dasarnya memiliki dua bentuk, yaitu:

- 1) Menekankan pada perlindungan korban secara *in abstracto*.
- 2) Menekankan pada perlindungan korban secara *in concreto* (perlindungan korban secara langsung), meski terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana.

c. Rehabilitasi

Rehabilitasi dengan dasar Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM menyangkut hak korban atas rehabilitasi dinyatakan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban.

d. Restitusi

¹⁹ Chaerudin dan Syarifah Fadhilah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grahadhika Press, Jakarta. hlm. 65.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 69-70.

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan pelaku terhadap korban tindak pidana yang dilakukannya atas seluruh kerugian kerugian yang dideritanya, sebagai suatu hukuman dan kepedulian terhadap korban. Untuk menentukan jumlah minimum dan maksimum kerugian tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban, maka Menurut Chaerudin dan Syarifah Fadhillah bahwa "dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemilihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan".²¹ Berdasarkan hal ini Artinya disini ganti rugi yang diberikan terhadap korban pada prinsipnya dapat berbentuk ganti rugi materil dan non materil dengan mempertimbangkan kemampuan dari pelaku.

Macam-macam proses alternatif pertanggungjawaban diatas adalah bentuk bagian dalam proses

pemidanaan yang dijatuhkan untuk mewujudkan keadilan bagi korban, namun demikian peristiwa dengan kecelakaan yang dialami oleh anak dengan kondisi pelaku meninggal dunia tentu proses alternatif dalam penerapan pemidanaanya yang terjadi selama ini hanya dilakukan penghentian perkara dengan dikembalikan terhadap orangtua atas kejadian yang ada, karena demikian proses yang ada tidak dapat diproses melalui jalur hukum sebagaimana mestinya, karena alternatif pemidanaan yang disebutkan diatas adalah bagian dari alternatif penambahan pidana pasca putusan pengadilan, dan pihak Kepolisian ataupun Kejaksaan sebagai salah satu aparaturnya negara tidak dapat mengajukan bahkan mengusulkan hal tersebut, hal ini diutarakan oleh Kanit Lalu Lintas Polres Sleman sebagai berikut:

Proses alternatif pemidanaan yang ada ketika orangtua tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya tidak bisa dilakukan, karena anak yang mejadi pelaku tabrakan tersebut sudah tidak ada,

²¹*Ibid.*, hlm. 69.

padahal proses pertanggungjawaban pidana harus dipertanggungjawaban melalui proses presidangan, sedangkan untuk dapat diajukan dalam proses persidangan pelaku harus ada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, namun demikian agar kerugian korban yang semakin menderita, maka sering dalam proses penyelesaian perkara polisi memberikan masukan terhadap orangtua kandung untuk mengganti rugi secara keikhlasan.²²

Berdasarkan pernyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa alternatif dalam penyelesaian kasus kecelakaan yang melibatkan anak baik pelaku atau korban dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan karena dari proses hukum yang ada ketika pelaku meninggal dunia, maka proses hukum yang ada tetap tidak dapat dilakukan karena pelaku yang bertanggungjawab tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan tersebut karena

meninggal dunia, dan berdasarkan Pasal 77 KUHP memberi kewenangan untuk dapat menghentikan perkara yang telah ada. Apabila dalam proses alternatif pidana dapat dilakukan ganti rugi atau kompensasi proses tersebut adalah upaya dalam mewujudkan penyelesaian kasus kecelakaan melalui jalan kekeluargaan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab sebelumnya maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban orangtua dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Anak sebagai tersangka di wilayah hukum Polres Sleman tidak dapat dipidanakan, karena belum ada aturan Perundang-Undangan yang mengatur, namun demikian tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap orangtua kandung sebagaimana telah

²² Wawancara dengan Rahandi Gusti Pradana, selaku Kanit Laka Polres Sleman pada 21 Juli 2018.

diatur dalam penjelasan Pasal 211 huruf c KUHAP.

- b. Sejauh ini penyelesaian perkara pidana kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak selalu dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak dan diambil langkah deversi sebagai alternatif pertanggungjawaban pidana terhadap anak, tujuannya agar dapat mewujudkan keadilan restoratif bagi anak, namun demikian sebagai bagian langkah untuk mewujudkan hak asasi manusia, maka setidaknya bentuk pertanggungjawaban orangtua terhadap perbuatan pidana yang dilakukan dalam kecelakaan lalu lintas oleh anak selama ini lebih condong kepada pertanggungjawaban moral dalam bentuk ganti rugi atau pemberian santunan kepada pihak korban.

2. Saran

- a. Hendaknya pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM segera mungkin mengatur terkait peratanggungjawaban pidana orangtua dalam tindak pidana anak melalui aturan perundang-undangan dengan cara melakukan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak atau khususnya terkait dengan kecelakaan lalu lintas dapat melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dapat mengatur tentang perlindungan pengguna jalan sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas).

- b. Orangtua bersama Kepolisian bersinergi untuk selalumendukung penegakan hukum, tujuannya agar masyarakat atau orangtua dapat melakukan kontrol serta pendidikan terhadap anak dalam pemahaman kecakapan berlalu lintas dengan baik dan benar demi terciptanya keselamatan di jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta
- Ahmad, Bahiej, 2008, *Hukum Pidana*, Suka Press, Yogyakarta
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban*

- Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- A. S. Alam dan Ilyas Amir, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar
- A. T. Mulyono, 2008, Monitoring and Evaluating Infrastructure Safety Deficiencies Toward Integrated Road Safety Improvement in Indonesia. Proceeding. Australasian Road Safety Research, Policing and Education Conference. Adelaide
- Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chaerudin dan Syarifah Fadhillah, 2004, Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Grahadhika Press, Jakarta
- C.S.T Kansil, 2004, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta
- Dikdik. M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- F., D. Hobbs, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu-lintas*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- P. Warpani Suwardjoko, 2002, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung
- Rusli Muhammad, 2004, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung
- Shanti Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, dkk., 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Jurnal:**
- Arif Kurniawan, Arif. 2010, Faktor yang Berhubungan dengan Safety Driving pada Sopir Truk Pasir yang Melintasi Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Semarang Tahun 2010, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang
- Bolla, M.E., et.al., "Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Ruas Jalan Timor Raya Kota Kupang), Jurnal Teknik Sipil, Vol. II, No. 2, September 2013
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta